



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 03 Juni 2016, Nomor 12/Pen.Pdt.G/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan kami selaku Hakim Ketua Majelis, tertanggal 03 Juni 2016, Nomor 12/Pen.Pdt.G/2016/PN Gns tentang menentukan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2016, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada tanggal 03 Juni 2016 tercatat di bawah Reg. Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Gns dalam perkara antara :

**Hairul Zen**

Beralamat di Jalan Walet Rt. 050 Rw. 010  
Banjaran Metro Utara, Kota Metro dan  
memberikan Kuasa Khusus kepada **Hartawan  
& Partners**, sebagai Kuasa Hukum yang  
beralamat di Jalan Way Umpu Nomor 30  
Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2016 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Gunung Sugih pada tanggal 02 Juni 2016 dengan  
Nomor: **25/SK/2016/PN Gns**;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**Simen**

Beralamat di Kampung Bumi Raharjo,  
Kec.Bumi Ratu Nuban, Kab.Lampung  
Tengah;

Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**;

**Jumat**

Beralamat di Kampung Bumi Raharjo,  
Kec.Bumi Ratu Nuban, Kab.Lampung  
Tengah;

Selanjutnya di sebut **TERGUGAT II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kasiran

Beralamat di Kampung Bumi Raharjo,  
Kec.Buni Ratu Nuban, Kab.Lampung  
Tengah;

Selanjutnya di sebut **TERGUGAT III**;

## Panitia Pelaksana

Kantor pertanahan Kab. Lampung Tengah Jalan

## Pengadaan Tanah

Soekarno-Hatta KM.55 Gunung Sugih;

## Bakauheni -Terbanggi

Selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT IV**;

## Besar II

4. Berita Acara Sidang tanggal 23 Juni 2016, 30 Juni 2016, 21 Juli 2016, 04 Agustus 2016, 11 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2015, dimana untuk pemeriksaan perkara ini sudah sampai pada acara Duplik;
5. Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016;
6. Persetujuan Pencabutan dari Para Tergugat secara Lisan yang disampaikan didalam persidangan, tertanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat serta persetujuan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan menurut Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) Pencabutan Gugatan hanya dapat dimungkinkan dengan persetujuan Pihak Lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan Perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Gns oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret Perkara Perdata pada Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Gns dalam register Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
3. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan Pencabutan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 oleh Kami : AGUS KOMARUDIN, S.H. selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H. dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh FEMI APRILIA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

1. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

d.t.o

2. ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI :  
Panitera  
Pengadilan Negeri Gunung Sugih  
(Tanggal 31 Agustus 2016)

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

FEMI APRILIA, S.H., M.H.

RUSDIANA, S.H.

Nip. 19650213 198503 2 002

## **Rincian Biaya :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 1.130.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp. 25.000,-   |
| 4. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-   |
| Jumlah               | : <b>Rp. 1.235.000,-</b> (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |